

202210110311083  
Amanda Fitria Nabilah  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**


**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 190/PDT.G/2025/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Amanda Fitria Nabilah**

**NIM: 202210110311083**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2025/2026**

202210110311083  
Amanda Fitria Nabilah  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI KOTA  
MALANG**

**(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 190/PDT.G/2025/PN.MLG)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Amanda Fitria Nabilah**  
**NIM: 202210110311083**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal : 22 Desember 2025

**DOSEN PEMBIMBING**

Pembimbing I

  
Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

Pembimbing II

  
Prayudha Anggara, S.H.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**AMANDA FITRIA NABILAH**

202210110311083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Prayudha Anggara, S.H.

Penguji I : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penguji II : Fariz Aldiano Phoa, SH.



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Chairman (Sofyan Arief), the middle one for the Secretary (Prayudha Anggara), and the bottom one for the Examiners (Fitria Esfandiari and Fariz Aldiano Phoa). The signatures are written over horizontal lines.

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI KOTA  
MALANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 190/PDT.G/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

**AMANDA FITRIA NABILAH**  
202210110311083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

  
Prayudha Anggara, S.H.

  
Dekan,  
  
Dekaf, Dwi Yungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMANDA FITRIA NABILAH

NIM : 202210110311083

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 190/PDT.G/2025/PN.MLG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI** saya bersedia Skripsi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2026

  
Amanda Fitria Nabilah

## ABSTRAK

**Nama** : Amanda Fitria Nabilah  
**NIM** : 202210110311083  
**Judul** : **Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Kasus Perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg)**  
**Pembimbing** : **1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.**  
**2. Prayudha Anggara, S.H.**

Penyelesaian perkara waris perdata di Pengadilan Negeri sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan akibat perbedaan kepentingan antara ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan. Proses litigasi cenderung memakan waktu lama dan menguras biaya serta berpotensi mempertajam konflik sehingga diperlukan adanya mekanisme alternative penyelesaian sengketa di pengadilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara waris perdata di Pengadilan Negeri dengan menilai keefektivitasan mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut dan menganalisis ketentuan akta perdamaian sebagai putusan akhir penyelesaian perkara menurut ketentuan hukum perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi kasus perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berperan strategis dalam mempercepat penyelesaian perkara waris serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan para pihak. Mediasi di pengadilan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris perdata karena mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan bantuan mediator yang netral. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dituangkan ke dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sehingga mediasi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, optimalisasi peran mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi perkara waris.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Perdata, Pengadilan Negeri, Mediasi, Akta Perdamaian.**

## ABSTRACT

**Name** : Amanda Fitria Nabilah  
**Student Number** : 202210110311083  
**Title** : *Settlement of Inheritance Disputes at the Malang District Court (Case Study of Case Number 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg)*  
**Lecturer** : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
2. Prayudha Anggara, S.H.

*The settlement of civil inheritance cases in district courts often leads to prolonged conflicts due to differences in interests among heirs who are related. The litigation process tends to be time-consuming and costly, and has the potential to exacerbate conflicts, thus requiring a more effective, efficient, and fair alternative dispute resolution mechanism in court. Mediation, as part of the civil justice system regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, is an effort to achieve peaceful dispute resolution. This study aims to analyze the process of settling civil inheritance cases in the District Court by assessing the effectiveness of mediation in settling such cases and analyzing the provisions of the settlement agreement as the final decision in the settlement of cases according to civil law provisions. The research method used is empirical juridical through a case study of Case Number 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg with data collection techniques through observation interviews and documentation. The results of the study show that mediation plays a strategic role in accelerating the settlement of inheritance cases and maintaining harmonious family relationships between the parties. Mediation in court plays an important role in resolving civil inheritance disputes because it prioritizes deliberation and consensus with the help of a neutral mediator. The agreement reached through mediation is outlined in a legally binding settlement agreement, thereby providing legal certainty for the parties. Therefore, optimizing the role of mediators and increasing public legal awareness are important factors in the success of inheritance mediation.*

**Keywords:** *Settlement of Inheritance Disputes, Civil Disputes, District Court, Mediation, Settlement Agreements.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Kasus Perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., beserta jajarannya.
3. Para dosen Fakultas Hukum UMM dan Para Instruktur Laboratorium FH UMM yang senantiasa memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mampu berkembang, mengasah *soft skill* dan *hard skill*, serta menambah wawasan hingga saat ini.
4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prayudha Anggara, S.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penuliis dalam menyusun dan memberkan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.
5. Ucapan terima kasih yang paling tulus penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah membersamai dan mempercayai langkah

penulis, Ibu Ani Shaparah, Bapak Herianto, Mas Ega, Mba Arin, Mba Raihan, serta Keluarga Besar seluruhnya. Doa, pengertian, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun dalam diam menjadi kekuatan terbesar bagi penulis, terutama di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Tanpa dukungan mereka, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan dapat dilalui dengan baik.

6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan orang-orang terkasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih teruntuk Tsalina Nabila Dwi Cahya dan Giftia Jasmine Shofiyya yang telah hadir dalam proses ini, yang telah mendengarkan keluh kesah, memberikan bantuan, dan menjadi pengingat bahwa penulis tidak berjalan sendirian. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis ingat.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Hormat Penulis,  
Malang, 27 Desember 2025

Amanda Fitria Nabilah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	8
a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	8
b) Lokasi Penelitian .....	8
c) Jenis Data .....	9
d) Teknik Pengumpulan Data .....	11
e) Analisa Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Tinjauan tentang Waris .....	14
2.2 Tinjauan tentang Perdamaian .....	21
2.3 Tinjauan tentang Akta Perdamaian .....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III .....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33

A. KASUS POSISI .....	33
B. PROSES PENYELESAIAN .....	42
C. PERAN PENELITI .....	50
D. ANALISIS PENYELESAIAN .....	53
BAB IV .....	62
PENUTUP .....	62
A. KESIMPULAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
INDEX .....	68
LAMPIRAN .....	69



## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Sistematika Penulisan</i>	11
<i>Tabel 2. Penelitian Terdahulu</i>	30
<i>Tabel 3. Timeline Penyelesaian Perkara</i>	42

## DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 1. Tahapan Mediasi di Pengadilan</i>	24
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Kuasa Somasi
- Lampiran 2. Surat Kuasa Litigasi
- Lampiran 3. Penawaran Mediasi
- Lampiran 4. Kesepakatan Bersama I
- Lampiran 5. Kesepakatan Bersama II
- Lampiran 6. Kesepakatan Bersama III
- Lampiran 7. Akta Perdamaian
- Lampiran 8. Salinan Putusan 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg
- Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- Lampiran 10. Objek Waris
- Lampiran 11. Kompensasi Kontrak Rumah
- Lampiran 12. Surat Tugas TA
- Lampiran 13. Kartu Kendali
- Lampiran 14. Persetujuan Ujian TA oleh Pembimbing I & II

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau *Staatsblad* 1847 No. 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### Buku

Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi*. Lampung. Justice Publicer.

Flora, Henny Saida. (et.al.). 2025. *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam. CV. Rey Media Grafika.

Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya. CV. Elvaretta Buana.

Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Wrais Adat di Indonesia*. Solo. Pustaka Iltizam.

Rahmi, Atikah dan Chairunnisa. 2024. *Hukum Waris Perdata*. Medan. UMSU PRESS.

### **Jurnal/Skripsi**

Anggara Mukti, Dhimas Haris. 2023. *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van DadingI yang Dibuat Diluar Pengadilan yang Isinya Berbeda dengan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53, No. 1.

Dahlioni dan Hadi Tuasikal. 2025. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Journal of Dual Legal Systems Vol. 2, No. 1.

Dewi, Aliya Sandra. (et.al.). 2024. *Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS". Vol. VIII No. 1.

Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2024. *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5, No. 4.

Hariyani, Dini. 2024. *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*. Skripsi. Universitas Jambi.

Hartono, Teguh. (et.al.). 2023. *Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara*. Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 2.

Immanuel Panelewen, Juan Joubert dan Jenice Valencia Alam. 2023. *Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa dalam Perspektif Hukum Perdata*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Bol. 3, No. 1.

Ismawati, Nunung. 2021. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PN. Pwd)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Landa Fitri, Elza Melwi. 2025. *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Painan*, Skripsi Diploma. Universitas Bung Hatta.

Maru'atun, Dika Ratu. (et.al.). 2024. *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol. 1 No. 3.

Miftahurrahman. 2022. *Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Waris (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Natajaya, Elvania Novita. (et.al.). 2024. *Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 03, No. 03.

Purbasari, Indah. (et.al.). 2025. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian (Tinjauan Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby)*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 3.

202210110311083  
Amanda Fitria Nabilah  
Prodi Ilmu Hukum

Ramdhani, Alvian. (et.al.). 2024. *Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4.

Rizky, Redha. 2024. *Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perrdata*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1, No.4.

Rohmah, Nila Wakhidatur dan Radhityas Kharisma Nuryasinta. 2024. *Pembagian Warisan oleh Pewaris Sebatang Kara Menurut Hukum Perdata*. Jimly Legal Yustisia Journal, Vol. 1 (2).

Sagala, Elviana. 2018. *Hak Mewaris menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 06, No. 01.

Fitri Suhartono, Diana Anisya. (et.al.). 2022. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1, No. 3.

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Amanda Fitria Nabilah

Nim : 202210110311083

**Dengan Judul Skripsi :**

" Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Malang  
(Studi Kasus Perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

9/26  
1  
*Cholidah*



Malang, 26 Desember 2025

*Cholidah*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum